



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DAN
MAN 2 KOTA MALANG
TENTANG

**KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

NOMOR: 10.8.12/UN32.9/KS/2026

NOMOR: B-2258/Ma.13.25/OT.01.1/08/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal 10 bulan Agustus tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Samsudin, M.Pd**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAN 2 Kota Malang, berkedudukan di Jl. Bandung No. 7, Kecamatan Klojen, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, kedokteran, keperawatan, dan kebidanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah MAN 2 Kota Malang yang merupakan salah satu sekolah menengah atas di Kota Malang yang memiliki visi mewujudkan madrasah model sebagai pusat keunggulan dan rujukan dalam kualitas akademik, non-akademik, serta akhlakul karimah.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara MAN 2 Kota Malang dan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi S1 Kedokteran,

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 1 dari 5

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi S1 Kedokteran, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, dan Profesi Dokter, Profesi Ners, dan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM) (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan MAN 2 Kota Malang
- (2) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Semarang 5 Malang.
- (3) MAN 2 Kota Malang adalah institusi pendidikan sekolah menengah atas di Kota Malang
- (4) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (5) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (7) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian dosen serta mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang meliputi Program Studi Sarjana Kedokteran; Sarjana Keperawatan; Sarjana Kebidanan; Profesi Dokter; Profesi Ners; dan Profesi Bidan dengan MAN 2 Kota Malang.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian bagi **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan pendampingan dalam Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.
 - a. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : fk@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Bandung No 7 Kota Malang
Telepon : (0341) 551357
Faksimile : (0341) 559779
Surel : admin@man2kotamalang.sch.id

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 **PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11 **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

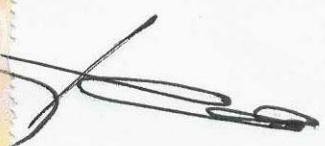
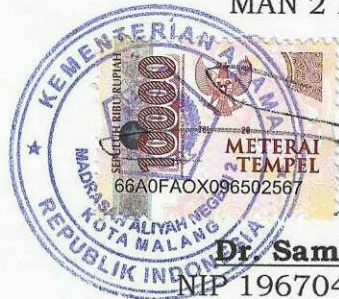
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes
NIP 196402221996011001

PIHAK KEDUA

Kepala Madrasah
MAN 2 Kota Malang

Dr. Samsudin, M.Pd.
NIP 196704231994031002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua